

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Poligami di komunitas Salafi lebih berorientasi pada teks dan mengutamakan aspek sunah. Namun, praktiknya sering tidak sesuai dengan hukum negara, prinsip keadilan Keluarga Islam dan prinsip keadilan gender. Kondisi istri yang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberi keturunan seharusnya menghilangkan urgensi poligami bagi suami. Poligami dalam komunitas kalafi membutuhkan *reorientasi* maqasid agar selaras dengan nilai keadilan keluarga Islam. Penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa poligami, sebagaimana praktiknya perlu *direorientasi* dengan pendekatan *Maqashid Syari'ah* dan keadilan gender. Poligami bukan sekadar praktik legal fikih, tetapi harus menjadi instrumen kemaslahatan dalam keluarga.
2. Praktik poligami sering kali berpotensi menguatkan ketidakadilan gender, terutama karena dominasi suami dalam pengambilan keputusan tanpa mempertimbangkan hak-hak istri secara mendalam. Poligami yang dilakukan secara sirri tidak hanya merugikan istri secara hukum negara tetapi juga melanggar prinsip keadilan yang menjadi inti dari syariat Islam.

B. SARAN

1. Bagi Masyarakat

Diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang poligami yang tidak hanya berlandaskan tekstualitas dalil, tetapi juga mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama aspek keadilan, perlindungan perempuan, dan keberlanjutan keluarga. Penguatan edukasi tentang tanggung jawab moral dan sosial seorang suami sebelum melakukan poligami sangat penting.

2. Bagi Pemerintah dan Lembaga Peradilan Agama

Pengawasan terhadap praktik nikah siri dan poligami informal perlu ditingkatkan guna memastikan terpenuhinya hak-hak istri dan anak. Pendampingan hukum bagi perempuan yang terlibat dalam poligami juga perlu diperluas agar mereka memperoleh perlindungan yang memadai.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Diperlukan penelitian lanjutan yang menilai dampak psikologis, sosial, dan ekonomi poligami terhadap perempuan dan anak dalam berbagai komunitas keagamaan, agar kajian Hukum Keluarga Islam dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang saling terkait dengan berbasis data sosial yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghafi Dwi setiawan, “Poligami Dalam Pandangan Perspektif Maqashid Al-Syari’ah” Tesis S2 Program studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Jember 2019

Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010

Abu Abirrahman Sayyid, Bingkisan Untuk Kedua Mempelai, Sukoharjo: Maktabah Al-Ghuroba, 2021

Abu Ishâq al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syarî’ah, Ada tiga istilah yang berbeda-beda yang digunakan oleh asy-Syatibi terkait dengan penyebutan *maqasid asy-syar’iah* tetapi ketiganya sama pengertiannya, yaitu: *maqasid asysyari’ah*, *al-maqasid –syar’iyyah fi asy-syari’ah*, dan *maqasid min syar’i al -hukam*. Lihat asySyatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-syari’ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), 1:21 -23, dan 11:374. Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut al -Syatibi*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64.

Al Quran, Arrum: 30, <https://quran.nu.or.id/ar-rum>

Alquran Surat Annisa ayat 3, <https://quran.nu.or.id/an-nisa>

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006

Asep Muhammad Iqbal, *Internet dan Gerakan Salafi di Indonesia*, Yogyakarta:

Diandra, 2019

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Padang Jaya Dalam

Angka 2024

Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka

Setia, 2018), h. 122.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 89

Bogdan dan Biklen, *Riset Kualitati Untuk Pendidikan: Pengantar dan Metode*,

Terjemah Munandir, Jakarta: PAU-PPA Universitas Terbuka, 1992

Buya Hamka, Tafir Al Azhar (<https://www.alkhoirot.org/2024/01/tafsir-al-azhar.html>)

Data Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024

Dinamika poligami dalam hukum keluarga islam (Analisis Terhadap Perspektif

Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesenjangan Gender), Mochamad

Nurdin dkk, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, VOL:

12/No: 01 June 2024

Fathi ad-Daraini, *al-Manhaj al-Usuliyah fi Ijtihad bi Ar -Ra'yi fi at-*

Tasyri', Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975

Fathi ad-Daraini, *al-Manhaj al-Usuliyah fi Ijtihad bi Ar -Ra'yi fi at-Tasyri'*,

Fathi Daryni, *al-Manâhij al-Ushûliyyah fî Ijtihâd bi al-Ra'yi fî al-Tasyrî'*, Dâr al-

Kitâb al-Hadîts, Damsyik, 1975

Ghafar Shidiq, "Teori Maqâshid Al-Syarî'ah Dalam Hukum Islam", dalam Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 120. Lihat pula La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqâshid AlSyarî'ah" dalam Jurnal Ilmu Syarî'ah dan Hukum Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011
H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: EJ. Brill, 1989

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>

Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Studi Tinjauan Metodologis), Yusefri, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 3 No. 2 (2015), pp. 201-236, link: <https://www.academia.edu/30710011>

Humaidi Tatapangara, *Hakekat poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional

Jalaludin Assuyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Alquran* (Jakarta: Gema Insani, 2008

Jamaludduin-Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016

John M Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXV; Jakarta: PT Gramedia, 2003

Kbbi.web.id/poligami

Kitab Sahih Bukhori, Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist

Lawrance M. Friedman, "Is There A Modern Legal Culture?," Ratio Juris 7, No. 2 (1994

Lebih jelas baca Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung, Pustaka Setia, 2009), h.13-14 Faraidh dalam istilah mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar-kecilnya oleh Syara', lebih lanjut baca Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. Ke. 3, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1994

Lembaran Negara UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

Lembaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 4

Abu Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syarî'ah*, 7.

Fakhr al-Dîn al-Râzi, *al-Mahshûl fi Ilmi Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Kutub, Juz II, Bayrut, 1999

Abu Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syarî'ah*, 7. Lihat juga Fakhr al-Dîn al-Râzi, *al-Mahshûl fi Ilmi Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Kutub, Juz II, Bayrut, 1999, hlm. 281-282.

Maktabah Syamila

Mardan, *Konsepsi Alquran , Kajian Tafsir Tematik, Atas Sejumlah Persoalan Masyarakat Seri 2*, Makasar: Alaudin Press, 2012

MH, Desa Marga Sakti, Agustus 2025

Moh.Rifa', *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: CV Toha Putra, 1978

Mufidah Ch., *Paradigma Gender*, Malang: Banyu Media, 2004

Muhammad Abduh Tuasikal, https://rumaysho.com/613-poligami-wahyu-ilahi-yang-ditolak.html#Poligami_Wahyu_Ilahi_yang_Ditolak

Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957

Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, Saefullah Ma’shum (pent.), Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, cet. Ke-VIII

Nn. NA, Kota Bengkulu, Agustus 2025

Nur Fathurrahman, Barros Al Fredo, Tiara Rindy Aristya, Asrofi Hidayat, Shofi Mifta Baidha, Dinda Nurlatifah F, Viana Anggraeni I. P, Hasna Naufal M, Ellectrananda Anugerah Ashshidiqqi, “*Perkawinan Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia*” Jurnal Bevinding Vol 01 No 12 Tahun 2024 Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2024

Ny. AF, Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya, Agustus 2025.

Ny. KR, Desa Tambak Rejo Kecamatan Padang Jaya, Agustus 2025

Ny. RS, Desa Marga Sakti, Agustus 2025

Ny. SM, Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya, Agustus 2025

Ny. SN, Desa Tambak Rejo Kecamatan Padang Jaya, Agustus 2025

Ny. SV, Desa Marga Sakti, Agustus 2025

Ny. SW, Kota Bengkulu, Agustus 2025

Ny. YN, Desa Tambak Rejo Kecamatan Padang Jaya, Agustus 2025

Perilaku Poligami Pada Kalangan Salafi Di Lombok, Andre Jaelani, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.

[Poligami dalam Perspektif Islam Berkemajuan - Majalah Suara 'Aisyiyah.](#)

QS. An-Nisa: 3, <https://quran.nu.or.id/an-nisa>

QS. An-Nisa:129, <https://quran.nu.or.id/an-nisa>

Safira Suhra, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal Al-Ulum: Volume. 13 Nomor 2, 2013

Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Quran: Dibawah Naungan al-Quran Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani. 2001.

Al-Imam Abu al-Fida' al-Hafidz Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Quran al-Adzim*, jilid 1

Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima. 2011

Siti Azizah, dkk., *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, Makassar: KUM UIN Alaudin, 1992

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Internusa, 1985

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015

Supardi Mursalin, *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris “Hukum Pembagian*

Warisan Menurut Syariat Islam, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2010

Tiara Ratih Misbach, *“Laki-laki dan Kesetaraan Gender (Studi Tentang Gerakan*

dan Pandangan Laki-laki Feminis Di Surabaya”, Skripsi, Surabaya: UIN

Sunan Ampel Surabaya, 2017

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar*

Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Tn. AD, Desa Tambak Rejo Kecamatan Padang Jaya, Agustus 2025

Tn. DH, Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya, Agustus 2025

Tn. IM, Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya, Agustus 2025

Tn. MD, Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya, Agustus 2025

Tn. NS, Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya, Agustus 2025

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Adillatuhu*, Beirut: Dar Al Fikr, 1989 Jilid II

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*

di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2004

Yuni Faisol, Tesis: *Konsep Adil dalam Poligami: Telaah Pemikiran Mushthofa*

Al-‘Adawī dalam Tafsir Al-Tashīl Lita’wīl Al-Tanzīl, Jakarta, Universitas

PTIQ Jakarta: 2016